



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUJIAN MUTU MATERIAL DAN KONSTRUKSI BANGUNAN, JALAN
DAN JEMBATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan dan menghindari terjadinya kegagalan bangunan yang mengakibatkan kerugian dan atau gangguan terhadap keselamatan umum perlu dilakukan pengujian terhadap penyelenggaraan konstruksi yang meliputi pekerjaan prakonstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu diatur penggunaan laboratorium pengujian di Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Pengujian Mutu Material Dan Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUJIAN MUTU MATERIAL DAN KONSTRUKSI BANGUNAN, JALAN DAN JEMBATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati ialah Bupati Kabupaten Kutai Barat.
4. Dinas/Badan/Unit adalah Dinas/Badan/Unit teknis yang menangani atau berhubungan dengan pekerjaan konstruksi di Kabupaten Kutai Barat.
5. Laboratorium pengujian adalah balai atau unit laboratorium pengujian yang terakreditasi resmi.
6. Kontruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
7. Penyelenggaraan bangunan adalah kegiatan konstruksi yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.

8. Laboratorium pengujian daerah adalah laboratorium pengujian di Kabupaten yang terakreditasi.
9. Balai atau Unit laboratorium pengujian adalah tempat untuk melakukan pengujian yang didalamnya terdapat peralatan uji, tenaga teknis, dan standar uji serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang terakreditasi resmi.
10. Pekerjaan konstruksi adalah kegiatan seperti pembangunan jalan, jembatan, dermaga, lapangan terbang, bangunan air, gedung dan kegiatan sipil lainnya.
11. Standar uji adalah standar yang ditetapkan untuk melakukan pengujian suatu parameter sesuai Standar Nasional Indonesia atau standar lain yang diakui melalui konsensus nasional dan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
12. Material adalah semua bahan yang digunakan untuk bangunan konstruksi.
13. Penyedia jasa adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
14. Pimpinan Laboratorium Pengujian adalah Kepala Balai atau Kepala unit atau orang yang diberi kuasa untuk memeriksa dan menandatangani hasil laporan pengujian mutu material dan kualitas Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan.
15. Persyaratan umum kompetensi laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi.

BAB II OBYEK PENGUJIAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, strategis, dan berkelanjutan wajib dilakukan pengujian mutu material dan Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan.
- (2) Penyelenggaraan Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten baik yang dilaksanakan sendiri atau oleh pihak ke tiga, wajib dilakukan uji material dan Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan pada laboratorium pengujian.

Pasal 3

- (1) Orang atau badan hukum yang menyelenggarakan Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengajukan permohonan pengujian mutu material dan Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan ke laboratorium pengujian.
- (2) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. untuk badan hukum adalah pimpinan atau kuasanya; dan
 - b. untuk yang bukan badan hukum adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya.

- (3) Pengajuan permohonan pengujian dilakukan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan.

BAB III KRITERIA DAN BIDANG PEKERJAAN PENGUJIAN

Pasal 4

- (1) Pengujian mutu material dan Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. uji mutu material alami dan material rekayasa yang dipakai sebagai bahan bangunan konstruksi ; dan
 - b. uji Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan yang sudah atau sedang dibangun.
- (2) Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan dan materialnya yang dikerjakan Pemerintah ataupun swasta yang wajib masuk di laboratorium pengujian ditentukan pada awal kegiatan pembangunan oleh sebuah Tim Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari para ahli dalam bidang pengujian mutu material, ahli konstruksi dan ahli pengadaan barang dan jasa.
- (4) Bagian material dan Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan yang diuji melalui laboratorium pengujian diuji berdasarkan volume konstruksi dan peruntukan bangunan dan diatur dalam dokumen kontrak pekerjaan.

Pasal 5

- (1) Pengujian mutu material dilakukan terhadap setiap jenis material sesuai spesifikasi yang disyaratkan dalam dokumen kontrak pekerjaan.
- (2) Pengujian kualitas Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan dilakukan pada setiap bagian hasil pekerjaan berdasarkan volume dan standar mutu rencana.
- (3) Kriteria dan tata cara pengujian mutu material dan Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Laboratorium Pengujian berdasarkan standar uji.

Pasal 6

- (1) Bidang pekerjaan Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan yang wajib diuji di laboratorium pengujian terdiri atas:
 - a. pekerjaan bangunan air, meliputi pengujian tanah, air, material bangunan air, pengamanan pantai dan kualitas pekerjaannya;
 - b. pekerjaan prasarana transportasi dan perhubungan meliputi, pengujian tanah, material jalan dan jembatan, dermaga, lapangan terbang dan bangunan pelengkap serta kualitas pekerjaannya;
 - c. pekerjaan bangunan gedung meliputi pengujian tanah, material bangunan gedung serta kualitas pekerjaan;

- d. pekerjaan instalasi listrik, radiasi dan nuklir berserta fasilitas keadaan darurat; dan
 - e. pekerjaan sanitasi dan pengelolaan limbah.
- (2) Material alami yang wajib diuji di laboratorium pengujian terdiri atas kayu konstruksi, material pembentuk beton yaitu pasir atau agregat halus, kerikil atau agregat kasar dan batuan, air serta material alami lainnya.
- (3) Material rekayasa konstruksi yang wajib diuji di laboratorium pengujian terdiri atas beton, batu tela atau bata, paving blok, baja konstruksi, baja beton, bahan tambah beton dan bahan rekayasa untuk stabilisasi pekerjaan tanah.

BAB IV PROSEDUR PERMOHONAN PENGUJIAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan bangunan yang masuk dalam kategori wajib pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mengajukan permohonan pengujian kepada Pimpinan Laboratorium Pengujian menyebutkan jenis dan lokasi pekerjaan.
- (2) Permohonan pengujian sebagaimana pada ayat (1) tidak diharuskan jika pihak penyedia jasa atau pemohon dapat menunjukkan sertifikat atau laporan pengujian resmi dari laboratorium pengujian atas suatu material atau pekerjaan yang diusulkan.
- (3) Kepala Dinas/Badan/Unit berwenang menerima atau menolak sertifikat pengujian resmi yang diajukan pihak penyedia jasa setelah mendapat masukan atau rekomendasi dari Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Permohonan pengujian diajukan oleh :
- a. pimpinan instansi untuk penyelenggaraan bangunan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. pimpinan perusahaan atau kuasanya untuk penyelenggaraan bangunan yang dikerjakan; dan
 - c. perorangan atau kuasanya untuk penyelenggaraan bangunan yang dikerjakan oleh perseorangan.
- (5) Bila pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlambat atau tidak melakukan pengujian mutu material dan Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan, Kepala Dinas/Badan/Unit atau yang ditunjuk dapat segera memerintahkan pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian.

Pasal 8

- (1) Laboratorium pengujian dalam hal ini petugas melakukan pengujian di lapangan atau di laboratorium pengujian berdasarkan surat permohonan.
- (2) Laboratorium pengujian baik diminta atau tidak, dapat memberikan saran atau advis teknis tentang jenis pengujian kepada pemohon terhadap jenis permintaan atau volume pengujian yang diajukan.
- (3) Pemohon berhak memperoleh:

- a. keterangan durasi waktu pengujian di laboratorium mulai dari pemasukan surat sampai dengan laporan hasil pengujian; dan
 - b. sertifikat atau laporan hasil pengujian laboratorium disertai saran dan rekomendasi.
- (4) Hasil pengujian laboratorium dinyatakan sah, apabila ditandatangani oleh pimpinan laboratorium pengujian.

Pasal 9

- (1) Terhadap hasil pengujian yang tidak memenuhi mutu rencana, laboratorium pengujian berwenang memberikan saran dan rekomendasi terhadap hasil pengujian dan pemohon wajib mematuhi.
- (2) Dalam memberikan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laboratorium pengujian harus mengacu pada Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM).
- (3) Saran dan rekomendasi disampaikan tertulis kepada pemohon yang ditandatangani pimpinan laboratorium pengujian.
- (4) Jika diperlukan, pemohon dapat meminta bantuan secara tertulis kepada pimpinan laboratorium pengujian agar mendapatkan bantuan tenaga teknis dari laboratorium pengujian untuk perbaikan atau perubahan pekerjaan konstruksi yang muncul akibat dari rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Laboratorium pengujian diminta atau tidak dapat berinisiatif untuk kerja sama dengan instansi teknis bidang konstruksi, perindustrian dan pertambangan atau perguruan tinggi dalam rangka uji kendali mutu terhadap bahan bangunan industri masyarakat dan material rekayasa yang dipergunakan dalam bidang konstruksi.
- (2) Kerja sama tersebut dapat berupa pengujian massal atau penelitian dan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Apabila ditemukan mutu material rekayasa di bawah standar maka pimpinan laboratorium pengujian dapat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas/Badan untuk diambil langkah-langkah guna perbaikan mutu material.

Pasal 11

- (1) Setiap permohonan pengujian laboratorium dikenakan biaya pengujian.
- (2) Khusus untuk laboratorium pengujian yang berada dibawah Dinas/Badan/Unit, besarnya biaya pengujian ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
- (3) Selain biaya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemohon berkewajiban membayar biaya operasional untuk dapat melaksanakan pengujian baik di ruangan laboratorium maupun di lapangan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan konstruksi bangunan, pemohon dapat memerintahkan penyedia jasa mengajukan pengujian di laboratorium.
- (2) Konsultan perencana mengajukan pengujian awal berupa jasa penyelidikan tanah, identifikasi jenis bahan material bangunan dan mutu air.
- (3) Konsultan pengawas mengajukan pengujian sample material dan pengujian konstruksi yang sedang dibangun.
- (4) Kontraktor membantu konsultan pengawas dan petugas laboratorium dalam pengambilan sample maupun pengujian konstruksi.

BAB V KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 13

Laboratorium pengujian berwenang:

- a. melakukan pengujian mutu material dan Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan serta mengadakan survey di sumber material golongan C;
- b. melakukan rujukan bagi pengujian pekerjaan konstruksi yang belum bisa ditangani laboratorium pengujian daerah kabupaten;
- c. menyiapkan kebijakan strategis dalam bidang pengujian mutu material dan Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan guna mendukung pembangunan infrastruktur;
- d. merencanakan pengembangan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan staf tenaga laboratorium pengujian; dan
- e. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi material dalam rangka inovasi Material Dan Konstruksi masa depan.

Pasal 14

Laboratorium pengujian bertanggung jawab atas:

- a. hasil pengujian laboratorium;
- b. hasil pengujian konstruksi di lapangan; dan
- c. saran dan rekomendasi atas hasil pengujiannya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Laboratorium pengujian secara berkala melakukan pembinaan terhadap laboratorium pengujian di daerah kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan teknis, administrasi dan personil.
- (3) Mempunyai sertifikat keahlian sesuai kompetensi bidang laboratorium.
- (4) Laboratorium pengujian daerah kabupaten secara berkala menyampaikan data dan informasi kegiatan pengujian di wilayahnya

kepada laboratorium pengujian untuk diolah menjadi data base hasil pengujian daerah dan menjadi bahan data base nasional.

Pasal 16

- (1) Pengawasan atas kegiatan pengujian oleh laboratorium pengujian milik Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Kepala Dinas/Badan.
- (2) Pimpinan laboratorium pengujian atau yang ditunjuk menyampaikan laporan kegiatan pengujian kepada Bupati melalui Kepala Dinas/Badan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan;
 - e. pembekuan izin mendirikan Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan;
 - f. pencabutan izin mendirikan Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan; dan
 - i. perintah pembongkaran Konstruksi Bangunan, Jalan dan Jembatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas/Badan kepada penyedia jasa setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (3) Tim Teknis wajib memberikan saran dan rekomendasi kepada Kepala Dinas/Badan dengan melampirkan telaahan dari laboratorium pengujian dan instansi terkait.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk pihak penyedia jasa yang secara sengaja ataupun tidak sengaja mengabaikan rekomendasi laboratorium pengujian sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1).
- (5) Penyedia jasa yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI BAGI LABORATORIUM PENGUJIAN

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh laboratorium uji mutu material dalam hal menyampaikan hasil uji mutu material bagi pengguna jasa yang mengakibatkan terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan, maka untuk keterlambatan yang disebabkan oleh laboratorium uji mutu material dikenakan denda 1% per hari atau setinggi-tingginya 5% dari nilai material yang akan diuji oleh laboratorium.
- (2) Apabila terjadi kesalahan dalam hasil uji mutu material yang menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa yang mengakibatkan kerugian sebagian atau seluruh pembangunan yang dibangun maka akibat dari kesalahan ini laboratorium dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 21 Nopember 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 21 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 41.